



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 521 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SELUAS ± 3.014 M² DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya sarana dan prasarana berupa Lokasi untuk pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 19.09.000000035.0 tentang Sertifikat Hak Pakai sebidang tanah seluas ± 3.014 M² (Tiga Ribu Empat Belas Meter Persegi) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Seluas ± 3.014 M² Di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Seluas ± 2.278 M² Di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sudah tidak sesuai lagi dengan luas lahan yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tahun Bagi Pembagian untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SELUAS ± 3.014 M² DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Seluas ± 3.014 m² di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

dengan detail lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Seluas ± 2.278 M² Di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauanm dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPN Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Desa Tompudau di Desa Tompudau.